



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.B/2018/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut terhadap Terdakwa :

**Nama Lengkap**

: **ANWAR LAHIYA alias AIB ;**

Tempat Lahir Umur/

Pombewe;

Tanggal Lahir Jenis

36 tahun/10 Mei 1982;

Kelamin

Laki-laki;

Kebangsaan/WN

Indonesia;

Tempat tinggal

Jalan Towua No.43, Kodya Palu;

A g a m a Pekerjaan

Islam;

Pendidikan

Sopir;

SD (Tidak Tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Penahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 8 Oktober 2018;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca Membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR LAHIYA Alias AIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidanapenjara terhadap terdakwa ANWAR LAHIYA Alias



AIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa menjalani selama penahanan;

3. menghukum Terdakwa ANWAR LAHIYA Alias AIB membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM- 71/Dongg / Ep.2 / 07 / 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANWAR LAHIYA Alias AIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pandere Distrik Gumbasa Kabupaten Sigi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala , **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawann hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa ANWAR LAHIYA Alias AIB meminjam uang kepada saksi korban ERWIS Alias EWI dengan jaminanl (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion tanpa plat motor dengan nomor mesin 3C1- 607575 dan nmor rangka MH33C1004BK606402 yang saksi korban ketahui adalah milik terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang saksi korban dalam jangka waktu 1 (satu) bulan serta saksi korban juga sempat menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa hanya berkata “ nanti saya ambilkan”;
- Bahwa kemudian surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban belum juga ada sampai sekarang dan juga uang saksi korban belum juga diganti oleh terdakwa sampai sekarang dan justru saksi korban mendengar informasi bahwa sepeda motor merk yamaha vixion tanpa plat motor dengan nomor mesin 3C1- 607575 dan nmor rangka MH33C1004BK606402 yang dijamainkan terdakwa kepada saksi korban adalah bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Muchlis ;
- Bahwa akibat perbuatan penipuan terdakwa terhadap saksi korban, saksi



korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah ).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ERWIS Alias EWI;**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kasus Penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan tersebutHarinya saksi sudah lupa, pada bulan Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Pandere, Kec.Gumbasa, Kab.Sigi;
- Bahwa Yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Yang melakukan penipuan tersebut adalah saudara ANWAR LAHIYA Alias AIB;
- Bahwa terdakwa datang di rumah saksi sambil bicara bica dengan saksi kemudian minta tolong mau pinjam uang ;
- Bahwa Pada saat itu saksi kasih pinjam Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)karna teman baik saksi, dan ada jaminannya ;
- Bahwa Jaminan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) yunit sepeda motor merk VIXION warna hitam ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa pinjam uang kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang saksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan saja ;
- Bahwa Belum pernah dibayar sampai sekarang dan batas waktunya sudah lewat ;
- Bahwa uang yang dipinjamkan kepada saudara ANWAR LAHIYA Alias AIB adalah uangnya mama saksi ( IBU SARCE);
- Bahwa pada saatmemberikan / meminjamkan uang tersebut ada yaitu saudara ISMAIL Alias IS ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi yakin motor tersebut milik terdakwa karna motor tersebut sering saksi lihat dipakai oleh terdakwa;



- Bahwa Pada waktu terjadi peminjaman uang, tidak ada surat bukti atau Kwintansi;
  - Bahwa Nanti setelah digadaikan kepada saksi baru saksi tahu, bahwa motor itu adalah milik orang lain yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa baru kali ini terdakwa menggadaikan motor kepada saksi;
  - Bahwa mengenai STNK dan BPKB terdakwa bilang nanti pulang dulu kerumahnya mengambil BPKB dan STNK baru dikasi saksinamun Tidak pernah saksi dikasi BPKB dan STNK motor tersebut sampai sekarang ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SARCE Alias HACE;**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kasus Penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan tersebutHarinya saksi sudah lupa, pada bulan Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Pandere, Kec.Gumbasa, Kab.Sigi;
- Bahwa Yang menjadi korban penipuan tersebut adalah anaksaksi sendiri (ERWIS Alias EWI);
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Saksi berikan pinjaman karena anak saksi berteman baik dengan Terdakwa, kemudian anak saksi mintatolong sekali sama saksi;
- Bahwa ERWIN Alias EWI bilang sama saksi minta dulu uang mama, karena ada motor yang mau saksi bayar jadi saksi jawab **itu motor siapa,** ERWIN jawab **itu motor saudara SUAIB dan motor ini hanya digadai saja tidak lama uang dikembalikan ;**
- Bahwa Uang yang saksi berikan kepada Terdakwa pada waktu itu sebanyak Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut adalah uang digereja / uang duka ;
- Bahwa Belum ada uang yang dikembalikan samasekali;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saudara Terdakwa Tidak ada suratpernyataan atau kwitansi;
- Bahwa saksi memberikan uang dan begitu dipercaya kepadaTerdakwaKarena anak saksi, katanya bertemanBaikdengan Terdakwa dan menitipkan jaminan berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut anak saksi motor tersebut tidak ada surat surat pada saat itu namun terdakwa mengatakan bahwa surat motor tersebut ada dirumahnya dan dia akan membawahnya / memberikan ke anak saksi (ERWI Alias EWI);
- Bahwa surat surat motor tersebut belum pernah dibawakan sampai sekarang karena menurut informasi yang saksidengar bahwa motor tersebut bukan Terdakwa yang punya motor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret tahun 2018 sekitar pukul 16.30 wita tepatnya di Desa Pandere, Kec.Gumbasa, Kab.Sigi;
- Bahwa Baru kali ini Terdakwa meminjam uang kepada saudara ERWIS Alias EWI;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara ERWIS Alias EWI hanya hubungan pertemanan, dan kami berteman sudah lama;
- Bahwa pada saat saudara Terdakwa meminjam uang kepada saudara ERWIS Alias EWI Ada jaminan berupa motor Yamaha Vixion ;
- Bahwa Uang yang terdakwa pinjam pada waktu itu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengmbalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa bilang kepada saudara ERWIS Alias EWI tolong pinjamkan dulu uangmu dan terdakwa kasi motor sebagai jaminannya, dan tidak lama terdakwa kembalikan uangmu paling lama 1 (satu) bulan. Saudara ERWIS Alias EWI langsung sepakat dan memberikan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa minta tolong kepada saudara IDRIS untuk mencarikan orang yang bisa meminjamkan uang dengan ketentuan terdakwa berikan jaminan ;
- Bahwa Pertama terdakwa minta pinjam sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah 1 (satu) minggu terdakwa dengan saudara IDRIS Alias INDIS datang lagi kerumah saudara ERWIS aias EWI untuk minta tambah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga total pinjaman terdakwa sebanyak Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah);

Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2018/PN Dgl. Halaman 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor merk Yamaha Vixion sebagai jaminan Bukan terdakwa punya, Yang punya motor tersebut adalah saudara MUKHLIS;

- Bahwa Terdakwa jaminkan motor, Tidak sepengetahuan saudara MUKHLIS;  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **ANWAR LAHIYA** alias **AIB** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa **ANWAR LAHIYA** alias **AIB** dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Maret tahun 2018 sekitar pukul 16.30 wita dirumah saksi ERWIS Alias EWI (korban) yang beralamatkan di Desa Pandere,

Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2018/PN Dgl. Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Gumbasa, Kab.Sigi, terdakwa meminjam uang kepada korban dengan mengatakan akan mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan serta dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban jika sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan akan menyerahkan surat-surat sepeda motor tersebut karena surat-surat motor ada di Palu rumah istri terdakwa;
- Bahwa benar atas kata-kata terdakwa tersebut, akhirnya korban menyerahkan uang yang seluruhnya sejumlah Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah lewat jangka 1 (satu) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang dijaminkan terdakwa kepada korban tersebut, ternyata bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak menyerahkan surat-surat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa yang menjaminkan sepeda motor yang bukan miliknya serta tidak mengembalikan uang korban, merupakan maksud terdakwa untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui pula jika terdakwa dengan rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan negara, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang tidak mempertimbangkan barang bukti sebagaimana dalam amar surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karena selama persidangan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti tersebut. Pendapat mana sejalan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menegaskan terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa ANWAR LIHIYA Alias AIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa; ANWAR LIHIYA Alias AIB oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh kami **AHMAD GAZALI, SH** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ABDUL GANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri pula oleh **HASRUL, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)